

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keuangan Negara dimaknai sebagai seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengelolaan keuangan negara perlu dilakukan untuk mencapai tujuan Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 (UU Nomor 17, 2003). Wujud dari pengelolaan keuangan negara adalah dengan disusunnya APBN dan APBD setiap tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau yang biasa disebut dengan APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan negara berasal dari tiga sumber, yaitu Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta Penerimaan Hibah dari dalam dan luar negeri.

Penerimaan pajak merupakan penerimaan pendapatan negara terbesar. Berdasarkan Realisasi APBN yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, realisasi pendapatan negara TA 2021 sebesar Rp2.003,1 triliun (114,9% dari target APBN 2021). Realisasi pendapatan tersebut terdiri atas Penerimaan Perpajakan sebesar p1.277,5 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP) sebesar Rp452 triliun, serta Penerimaan Hibah sebesar Rp4,6 triliun. Dari data tersebut realisasi penerimaan pajak adalah 114,7% dari realisasi pendapatan negara.

Dalam rangka pemungutan pajak, pemerintah menunjuk bendahara pemerintah untuk melakukan pemotongan dan pemungutan pajak. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah (UU No.1, 2004). Bendahara dibagi menjadi empat, yaitu bendahara umum negara, bendahara umum daerah, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran.

Bendahara pemerintah yang merupakan bagian dari bendahara pengeluaran adalah bendaharawan atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran yang dananya berasal dari APBN, APBD atau sumber lainnya. Bendahara pemerintah terdiri atas bendahara pemerintah pusat, bendahara pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota, serta bendahara desa. Bendahara pemerintah mempunyai kewajiban melakukan pemotongan dan pemungutan atas pengeluaran atau belanja barang/jasa yang dananya bersumber dari APBN, APBD atau sumber lainnya.

Masih rendahnya tingkat kepatuhan bendahara merupakan salah satu tantangan dalam menaikkan rasio perpajakan di Indonesia. Dalam sebuah konferensi pers pada September 2017, Menteri Keuangan menyebutkan adanya kontradiksi dalam pemungutan pajak dari belanja negara. Jika pemungutan dan pemotongan pajak dilakukan dengan benar, maka jumlah penerimaan pajak dari

bendahara akan lebih optimal. Masih rendahnya penerimaan pajak dari kegiatan belanja APBN dan APBD salah satunya ditengarai oleh adanya kendala pada penyetoran dan pelaporan pajak oleh bendahara satuan kerja (Kementerian Keuangan, 2019)

Oleh karena itu, Kementerian Keuangan berupaya untuk melakukan inovasi pada sistem perpajakan di Indonesia. Salah satu inovasi tersebut dilakukan dengan cara melakukan penyesuaian tata cara pendaftaran dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta pengukuhan dan pencabutan Pengusaha Kena Pajak bagi instansi pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03.2019. Peraturan ini juga mengubah beberapa ketentuan terkait kewajiban bendahara yang mana perubahan paling signifikan adalah diubahnya pemberian NPWP bendahara menjadi NPWP instansi pemerintah.

Sebelum adanya peraturan ini, kewajiban perpajakan instansi pemerintah dilakukan dengan menggunakan NPWP bendahara yang terdiri atas bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, dan bendahara desa. Walaupun di dalam instansi pemerintah yang sama, setiap bendahara tersebut memiliki NPWP masing-masing sehingga dalam proses administrasi perpajakan satu instansi pemerintah dapat diwakili oleh lebih dari satu NPWP. Oleh karena itu, NPWP bendahara pasti akan lebih banyak dari jumlah instansi pemerintah yang ada. Dari data terakhir yang didapat, menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) jumlah NPWP bendahara sebanyak 400.663 dan jumlah instansi pemerintah sebanyak 140.663

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau

identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (PMK No. 231/PMK.03.2019). Setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03.2019, setiap instansi pemerintah wajib mendaftarkan diri pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya untuk memperoleh NPWP baru serta menghapus NPWP lama. NPWP baru ini akan digunakan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, pejabat penandatanganan surat perintah membayar, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, dan/atau kepala urusan keuangan pemerintah desa dalam pelaksanaan hak dan kewajiban instansi pemerintah sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak.

Penulis tertarik untuk mengangkat topik mengenai tinjauan efektivitas NPWP instansi pemerintah ini karena ingin mengetahui perubahan signifikan yang disebabkan oleh terbitnya PMK Nomor 231/PMK.03.2019 terhadap kepatuhan pajak. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Astakoni dan Pradnyana (2017), kemudahan administrasi perpajakan memang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Kemudahan tersebut tentu diharapkan memberi peningkatan kepatuhan. Karena memang dalam beberapa penelitian, kepatuhan pajak bendahara/instansi pemerintah ini belum terlalu baik

Objek yang akan menjadi sumber penulis dalam membuat karya tulis tugas akhir ini adalah KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Selain itu, sebagai data pendukung, penulis juga akan mengambil objek di instansi pemerintah yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Oleh karena itu, penulis akan mengambil judul “TINJAUAN EFEKTIVITAS NPWP INSTANSI

PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DI KPP PEKANBARU TAMPAN”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah yang akan dibahas dalam proposal ini antara lain :

- 1) Apa saja perubahan terkait kewajiban perpajakan instansi pemerintah sejak pemberlakuan PMK Nomor 231/PMK.03.2019?
- 2) Apakah ada perubahan pada struktur penerimaan perpajakan di KPP Pratama Pekanbaru Tampan setelah PMK Nomor 231/PMK.03.2019 ini diberlakukan?
- 3) Bagaimana pengaruh PMK Nomor 231/PMK.03.2019 terhadap tingkat kepatuhan instansi pemerintah di wilayah kerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin penulis capai dalam karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

- 1) Mengetahui perubahan terkait kewajiban perpajakan instansi pemerintah sejak pemberlakuan PMK Nomor 231/PMK.03.2019.
- 2) Mengetahui perubahan pada struktur penerimaan perpajakan KPP Pratama Pekanbaru Tampan setelah PMK Nomor 231/PMK.03.2019 ini diberlakukan.
- 3) Mengetahui pengaruh pemberlakuan PMK Nomor 231/PMK.03.2019 terhadap tingkat kepatuhan instansi pemerintah di wilayah kerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan; dan

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Adapun ruang lingkup penelitian ini, yaitu membahas kepatuhan pajak instansi pemerintah sebelum dan setelah setelah mulai berlakunya PMK Nomor 231/PMK.03/2019. Pembahasan mengenai tingkat kepatuhan pajak instansi pemerintah dibatasi atas kewajiban formal pendaftaran, penyetoran, dan pelaporan. Penelitian ini akan berfokus pada wajib pajak instansi pemerintah di KPP Pratama Pekanbaru Tampan karena memiliki jumlah instansi pemerintah terbanyak se-Kantor Wilayah DJP Riau sehingga dianggap dapat mewakili untuk membahas lebih lanjut terkait kondisi di lapangan. Kemudian, penulis membatasi data statistik penelitian dengan rentang waktu antara 2019 sampai dengan kuartal pertama tahun 2021 untuk dijadikan perbandingan sebelum dan setelah berlakunya PMK Nomor 231/PMK.03/2019. Pembatasan ruang lingkup ini dilakukan untuk menghindari kerancuan serta memudahkan proses penulisan.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain bisa menjadi sarana pemberi informasi terkait efektivitas NPWP instansi pemerintah yang diatur dalam PMK Nomor 231/PMK.03.2019 dan dapat berguna sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian ini bisa menjadi bahan masukan terhadap pelaksanaan PMK Nomor 231/PMK.03.2019, sehingga pemerintah bisa mengevaluasi berbagai hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan instansi pemerintah

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi gambaran mengenai karya tulis yang akan disusun oleh penulis. Pada bab ini penulis membahas tentang latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode pengumpulan data yang digunakan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini dijelaskan teori pendukung dan memperjelas hal yang sudah penulis sampaikan pada bab satu. Bab ini berisi gambaran umum perpajakan meliputi pengertian pajak, jenis pajak, wajib pajak bendahara pemerintah dan instansi pemerintah. Pada bab ini dijelaskan juga mengenai NPWP, sistem pemungutan pajak serta teori kepatuhan pajak

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ketiga, penulis menjabarkan metodologi penelitian yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data. Selain itu, juga berisi gambaran umum objek penelitian yaitu KPP Pratama Pekanbaru Tampan serta pembahasan dari hasil pengumpulan dan pengolahan data yang disajikan dalam subbab sesuai dengan jumlah rumusan masalah.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan dari hasil analisis mengenai topik di atas yang dilakukan penulis pada bab-bab sebelumnya.